

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga merupakan pendorong dalam pembangunan ekonomi. UMKM sendiri sangat penting untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. UMKM mempunyai sifat yang lebih fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan perkembangan dan mampu mengikuti arah permintaan pasar. UMKM dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat didesa lebih cepat dibandingkan dengan sektor usaha yang lainnya, karena itu UMKM merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi yang kompetitif. Pengembangan usaha kecil sangat penting dilakukan di Indonesia mengingat usaha kecil memiliki fungsi sosial ekonomi. Proporsi usaha skala kecil sebesar 99% dari seluruh unit usaha dan mempunyai daya serap tenaga kerja sangat besar (Susila & Isa, 2006). Maka pengembangan di sektor UMKM atau sektor industri kecil diharapkan mampu mengatasi permasalahan pengangguran, kemiskinan, dan pemerataan pendapatan. Maka dapat diartikan bahwa industri kecil memiliki kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja. Menurut data yang diperoleh jumlah UMKM Bojonegoro tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah UMKM Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah		
		Ultra Mikro	Kecil	Menengah
1	Ngraho	2.818	199	13
2	Tambakrejo	3.729	230	14
3	Ngambon	301	41	6
4	Ngasem	1.837	131	11
5	Bubulan	622	91	8
6	Dander	3.598	405	39
7	Sugihwaras	2.408	428	42
8	Kedungadem	2.888	489	66
9	Kepohbaru	2.385	297	31
10	Baureno	4.075	674	77
11	Kanor	4.290	306	26
12	Sumberrejo	4.981	696	72
13	Balen	4.151	515	59
14	Kapas	2.881	303	45
15	Bojonegoro	8.298	1.682	224
16	Kalitidu	3.805	550	75
17	Malo	1.344	233	13
18	Purwosari	1.375	179	10
19	Padangan	3.099	305	26
20	Kasiman	1.524	157	13
21	Temayang	1.549	312	15
22	Margomulyo	900	132	7
23	Trucuk	1.433	249	8
24	Sukosewu	1.650	201	46
25	Kedewan	390	76	4
26	Gondang	646	81	12
27	Sekar	497	67	5
28	Gayam	425	102	15
Total		67.899	9.131	982

Sumber: BPS Kabupaten Bojonegoro, 2020

UMKM sangat berkontribusi dalam penciptaan lapangan pekerjaan terutama untuk masyarakat dengan yang berpenghasilan rendah. UMKM dianggap juga sebagai sektor yang berperan penting, karena sebagian besar penduduk hidup dari sektor usaha kecil, sektor usaha kecil tradisional maupun

modern. Aktivitas UMKM bergerak karena dukungan dari Sumber Daya Manusia (SDM) di titikberakan pada ketrampilan pekerja dan ketlatenan pekerja. latar belakang pendidikan pekerja UMKM dari SD, sampai SMA.

UMKM Sangkar Jagad termasuk ke dalam industri kerjina kecil, Industri sendiri secara umum adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja. Menurut Undang-Undang No 3 tahun 2014 industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Industri merupakan salah satu kegiatan ekonomi manusia yang penting dalam menghasilkan berbagai kebutuhan hidup manusia dari mulai makanan, minuman, pakaian, dan perlengkapan rumah tangga sampai perumahan dan kebutuhan hidup lainnya (Rizki. Elfira Rahmadhani, 2016).

Menurut Moeliono, (2008) industri merupakan kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misal mesin. Kegiatan yang mengolah bahan mentah, baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang dengan nilai yang tinggi untuk penggunaannya. Maka dapat disimpulkan industri adalah suatu kegiatan produksi yang menggunakan bahan tertentu sebagai bahan baku untuk diproses menjadi hasil lain yang lebih berdaya guna bagi masyarakat. Sektor industri sendiri memiliki peranan yang sangat besar bagi penyerapan tenaga kerja. Sebab dalam perindustrian juga memerlukan tenaga kerja untuk melakukan produksi barang ataupun jasa serta untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-sebesaranya.

Masalah tenaga kerja sering kali dihadapi oleh setiap perindustrian, dalam penyerapan tenaga kerja memiliki kriteria khusus yang diperlukan dalam suatu industri yang dijadikan sebagai acuan dalam penyerapan tenaga kerja seperti ketrampilan, kreatifitas, dan lain sebagainya. Tenaga kerja juga merupakan faktor penting disamping faktor produksi lainnya seperti modal, alat produksi, metode dan pasar. Menurut Prajnaparamita, (2018) tenaga kerja adalah penduduk dengan usia antara 15 tahun sampai 64 tahun yang bekerja untuk menghasilkan uang sendiri. Tenaga Kerja juga diartikan sebagai buruh, karyawan, pekerja, pegawai, pada hakekatnya mempunyai maksud yang sama.

Setiap orang membutuhkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, oleh karena itu seseorang akan selalu berusaha mendapatkan penghasilan dengan cara bekerja. Menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Bekerja juga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melibatkan fisik maupun mental guna mencapai suatu tujuan yang nantinya akan mendapat imbalan berupa upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pekerja adalah seseorang yang bekerja serta orang yang menerima upah atau hasil kerjanya, buruh, karyawan. Maka bekerja merupakan hal yang penting untuk mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

Upah adalah bagian terpenting dalam ketenagakerjaan karena alasan orang berkerja untuk mendapatkan upah. Menurut Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah didefinisikan sebagai hak pekerja atau

buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah adalah bentuk suatu imbalan yang diberikan kepada pekerja yang diperoleh dari pemberi kerja sebagai balasan dari pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan terlebih dahulu serta dibayar atas dasar perjanjian kerja dan penerima kerja (Eriyati, 2009).

Upah merupakan balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan perusahaan maupun perindustri. Dapat disimpulkan upah merupakan bentuk imbalan yang telah diberikan dan diterima oleh seseorang di dalam hubungan kerja yang berupa uang, melalui perjanjian kerja. Upah juga menggambarkan balasan dari apa yang dilakukan pekerja terhadap kewajibannya. Sampai saat ini masih banyak para pekerja yang menuntut kenaikan upah, para pekerja beranggapan bahwa upah yang mereka terima belum sesuai dengan kontribusi yang telah para pekerja berikan.

Penentuan sistem pengupahan perlu diketahui oleh para pekerja bahwa, seperti sistem penentuan upah perlu diketahui oleh para pekerja baru bahwa upah yang diterima oleh pekerja lama bukan hanya imbalan atas tanggungjawabnya, namun sebagai bentuk kesetiaannya terhadap perusahaan maupun perindustrian. Selanjutnya dalam sistem pengupahan yang diberikan kepada pekerja bahwa upah bukanlah satu-satunya imbalan yang diberikan kepada pekerja, namun pekerja dapat memperoleh hal lain seperti pengalaman,

pelatihan dari perusahaan maupun perindustrian (Teguh, 2016). Dan sebaik apapun sistem pengupahan, selalu akan ada orang yang merasa diperlakukan kurang adil. Untuk memperkecil rasa ketidakadilan maka di setiap negara, pemerintah melindungi para buruh dengan mengatur dan menentukan upah minimum. Upah minimum adalah upah paling rendah untuk setiap jam, setiap hari atau bulan yang dapat diterima oleh setiap tenaga kerja atau buruh maka setiap daerah telah ditentukannya upah minimum. Upah minimum biasanya akan dijadikan acuan sebagai penentuan besaran upah yang akan diberikan kepada pekerja.

Tabel 1.2 Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	UMK TAHUN 2022
1	KOTA SURABAYA	Rp. 4.375.479,19
2	KABUPATEN GRESIK	Rp. 4.372.030,51
3	KABUPATEN SIDOARJO	Rp. 4.368.581,85
4	KABUPATEN PASURUAN	Rp. 4.365.133,19
5	KABUPATEN MOJOKERTO	Rp. 4.354.787,17
6	KABUPATEN MALANG	Rp. 3.068.275,36
7	KOTAMALANG	Rp. 2.994.143,98
8	KOTA BATU	Rp. 2.838.837,64
9	KOTA PASURUAN	Rp. 2.830.367,09
10	KABUPATENJOMBANG	Rp. 2.654.095,88
11	KABUPATEN TUBAN	Rp. 2.553.265,95
12	KABUPATEN PROBOLINGGO	Rp. 2.539.224,88
13	KOTA MOJOKERTO	Rp. 2.510.452,36
14	KABUPATEN LAMONGAN	Rp. 2.501.977,27
15	KABUPATEN JEMBER	Rp. 2.376.240,63
16	KOTA PROBOLINGGO	Rp. 2.355.662,91
17	KABUPATEN BANYUWANGI	Rp. 2.328.899,12
18	KOTA KEDIRI	Rp. 2.118.116,63
19	KABUPATEN BOJONEGORO	Rp. 2.079.568,07
20	KABUPATEN KEDIRI	Rp. 2.043.422,93
21	KABUPATEN LUMAJANG	Rp. 2.039.024,44
22	KABUPATENTULUNGAGUNG	Rp. 2.029.358,67
23	KABUPATEN BONDOWOSO	Rp. 2.015.071,18
24	KABUPATENBANGKALAN	Rp. 2.000.607,20

NO	KABUPATEN/KOTA	UMK TAHUN 2022
25	KABUPATEN NGANJUK	Rp. 1.991.105,79
26	KABUPATEN BLITAR	Rp. 1.978.927,22
27	KABUPATEN SUMENEP	Rp. 1.970.006,41
28	KOTAMADIUN	Rp. 1.962.585,99
29	KOTA BLITAR	Rp. 1.961.154,77
30	KABUPATEN SAMPANG	Rp. 1.958.640,12
31	KABUPATEN SITUBONDO	Rp. 1.958.410,31
32	KABUPATEN PAMEKASAN	Rp. 1.957.329,43
33	KABUPATEN MADIUN	Rp. 1.956.773,48
34	KABUPATEN NGAWI	Rp. 1.954.281,32
35	KABUPATEN PONOROGO	Rp. 1.944.932,74
36	KABUPATEN PACITAN	Rp. 1.942.750,77
37	KABUPATEN TRENGGALEK	Rp. 1.939.686,39
38	KABUPATEN MAGETAN	Rp. 1.922.122,97

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan data diatas untuk minimum Kabupaten/Kota diwilayah Jawa Timur Untuk Kabupaten Bojonegoro upah minimum pada tahun 2022 sebesar Rp. 2.079.568,07. Maka upah yang diberikan kepada tenaga kerja dikatakan layak apabila setara atau melebihi besaran UMK untuk kabupaten/Kota di setiap wilayah. UMK biasanya dijadikan salah satu acuan sebagai penentuan besaran upah yang diberikan kepada pekerja.

UMKM Sangkar Jagad memiliki sistem pengupahan yang mampu memberikan upah dengan besaran upah yang melebihi besaran upah minimum di Kabupaten Bojonegoro. Besaran upah pada UMKM Sangkar Jagat bisa mencapai 3 juta rupiah. Tidak semua pekerja akan mendapat jumlah upah yang sama, penentuan upah sendiri ditentukan oleh sistem pengupahan yang diterapkan pada UMKM Sangkar Jagad. UMKM Sangkar Jagad adalah UMKM yang berada di desa Sukorejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro. Lokasi dari industri kerajinan sangkar burung ini sangat strategis. karena desa Sukorejo wilayahnya banyak ditumbuhi pohon bambu. Dengan wilayah yang banyak

memiliki tumbuhan pohon bambu ini akan memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku dalam pembuatan kerajinan sangkar burung. maka penyediaan bahan baku dalam pembuatan sangkar burung seperti kayu dan bambu mudah terpenuhi. UMKM Sangkar Jagad menjadi lapangan pekerjaan untuk beberapa masyarakat desa Sukorejo. Dan sebagian masyarakat desa Sukorejo mengandalkan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan juga sebagian bekerja sebagai buruh tani. Desa Sukorejo sendiri memiliki jumlah penduduk kurang lebih sekitar 1.200an jiwa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan pada UMKM Sangkar Jagad di Desa Sukorejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengupahan yang diterapkan pada UMKM Sangkar Jagad di Desa Sukorejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi dan menambah kajian ekonomi terutama pada sistem upah.

2. Manfaat secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan memberikan informasi untuk bahan masukan

dan pertimbangan bagi UMKM maupun perindustrian kecil yang serupa terkait sistem upah.